

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran penting dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke Kas Negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Pajak Daerah merupakan salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peran pajak sangatlah penting bagi penerimaan Kas Negara oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Pajak akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk Pajak Daerah dipungut oleh pemerintah daerah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi mereka. Peran pemerintah pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkahnya dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan pembangunan di daerah diupayakan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah sebagai tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Tidak semua daerah memiliki kekayaan alam, hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin

maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sebutkan bahwa sumber pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a) Pajak Daerah,
- b) Retribusi Daerah,
- c) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- d) Lain-lain PAD yang sah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Terkait dengan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Indonesia sudah beberapa kali mengalami proses perubahan yang semula diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku 1 Januari 2010 maka Undang-Undang Pajak Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 156 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) ditegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah. Diantaranya dengan menetapkan peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 23A amandemen ke empat UUD 1945 yang mengatur bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang dengan demikian, setiap pungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak kabupaten/kota yang mempunyai adil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Pajak parkir dan pajak penerangan jalan merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung jasa dan penyelenggara dalam kebijakan pembangunan daerah.

Pajak parkir dan pajak penerangan jalan mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan sebagai usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Klasifikasi tempat parkir diluar badan jalan yang dikenakan pajak parkir seperti gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran dan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tenaga listrik yang telah banyak dan hampir semua masyarakat menggunakannya, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah kota Bekasi. Pendapatan tersebut diperoleh dari sektor hasil pungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan selain dari sektor Pajak Daerah lainnya.

Kota Bekasi sebagai kota metropolis memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk menyelenggarakan penyediaan tempat penitipan kendaraan seperti di pusat perbelanjaan, ruko, hotel dan tentu saja dengan semakin banyaknya aktivitas yang terjadi di Kota Bekasi maka semakin banyak juga kebutuhan akan pemakaian tenaga listrik di Kota Bekasi. Penulis

ingin mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi.

Komponen Pendapatan Asli Daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan bagi pendapatan daerah adalah Pajak Daerah. Beberapa komponen pajak daerah yang penting bagi kontribusi daerah adalah Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan yang selalu mengalami peningkatan yang relatif besar. Pajak Daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek Pajak Daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan karena melihat pentingnya manfaat dari pentingnya peranan penerimaan pajak daerah serta ditunjang data-data dan teori yang selama ini penulis peroleh maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul. **“Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

- a. Apakah ada pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi ?
- b. Apakah ada pengaruh Pajak Penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi?
- c. Apakah ada pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bekasi.

- b. Untuk mengetahui pengaruh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bekasi.
- c. Untuk mengetahui pengaruh pajak parkir dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota bekasi.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi Penulis  
Dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pajak, dan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Strata-1 (S-1) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b. Bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi  
Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah kota Bekasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan di kota Bekasi.
- c. Bagi Pihak Lain  
Sebagai bahan referensi dalam melakukan pengembangan penelitian dan menambah pengetahuan dalam hal memperdalam ilmu tentang perpajakan dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan apabila ada pembaca yang megetahui dan mempelajari tentang pajak daerah.

#### 1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut : Masalah yang akan dibahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengenai Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan di Dispenda kota Bekasi. selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015 dan mengacu pada Undang-Undang No. 28 tahun 2009.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bekasi. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Parkir sebagai variabel independen ( $X_1$ ), Pajak Penerangan Jalan sebagai variabel independen ( $X_2$ ) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependen ( $Y$ ).

Dari seluruh uraian skripsi ini, penulis membagi uraiannya kedalam 5 Bab sebagai berikut :

### BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah sehingga kemudian merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalaminya, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai definisi teori tentang Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, dan Pendapatan Asli Daerah, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

### BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data, variabel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, definisi operasional variabel, metode analisis data, teknik pengolahan data.

### BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran.